



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN

KOTAK POS 113 PURWOKERTO 53101, JAWA TENGAH
TELEPON : (0281) 681716, FAKSIMILE : (0281) 681037, E-MAIL : bbptuhptbaturraden@gmail.com
WEBSITE : bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN

NOMOR 02010/KPTS/HK.160/F.2.B/05/2023

TENTANG

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
BBPTUHPT BATURRADEN TAHUN 2023**

KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,

- Menimbang** : bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan BBPTUHPT Baturraden, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud huruf a sesuai 6 (enam) komponen pengungkitnya, maka perlu disusun Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- bahwa pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di BBPTUHPT Baturraden.
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayan di Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- DIPA BBPTUHPT Baturraden TA 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI BBPTUHPT BATURRADEN

TAHUN 2023

- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) di BBPTUHPT Baturraden;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU adalah :
Melakukan perencanaan, pelaksanaan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan dan membuat laporan kegiatan pada setiap masing-masing komponen pengungkit serta melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi kegiatan.
Memberikan dukungan pelayanan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi /Wilayah Birokrasi Bebas Melayani Lingkungan BBPTUHPT Baturraden.
Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) di Lingkungan BBPTUHPT Baturraden.
Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani membuat laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan;
Tim Pembangunan Zona Integritas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala BBPTUHPT Baturraden.
- KETIGA : Uraian tugas jabatan masing-masing sebagaimana terdapat dalam lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturraden
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,



Drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si
NIP 197111241999031001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian ;
3. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala BBPTUHPT Baturraden
 Nomor : 02010/KPTS/HK.160/F.2.B/05/2023
 Tanggal : 2 Januari 2023
 Tentang : SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI (WBBM) DI BBPTUHPT BATURRADEN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	Pengarah	Drh. Sintong HMT Hutasoit, M.Si
2	Sekretariat	1. drh. Samsul Fikar, M.Pt 2. Yuninda Estetika, A.Md 3. Winda Yuniar, A.Md
3	Tim Pelaksana :	
	a. Komponen Manajemen Perubahan	Ketua : Akhmad Marsudi, SIP, S.Pt, MP Anggota : 1. Maya Lucyana Agustin, S.Pt 2. Lutfi Luluil Maknun, S.Kep
	b. Komponen Penataan Tatalaksana	Ketua : drh. Samsul Fikar, M.Pt Anggota : 1. Agung Saputra, S.Pt, M.Sc 2. Subiakti, S.Pt 3. Riyanto, SST
	c. Dokumen Penataan Sistem Manajemen SDM	Ketua : Fertiana Miasari, SH Anggota : 1. Hernadi, S.Pt 2. Apriani Dwi Putriana, A.Md
	d. Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Ketua : Jaryanti, S.Pt, M.Si Anggota : 1. Widayatmi, SE 2. Endah Prastyo
	e. Komponen Penguatan Pengawasan	Ketua : Supendi, S.Pt, M.Pt Anggota : 1. drh. Siti Kholifah 2. drh. Hendriyatno KN 3. Irmawati, A.Md
	f. Komponen Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Ketua : drh. Endah Krisnamurti, M.Pt Anggota : 1. Hery Supriadi, S.Pt, M.Pt 2. Adhy Putranto, ST, M.Eng 3. Tri Juliyanta Nugraha, SH

Ditandatangani secara elektronik oleh
 KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,



Drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si
 NIP 197111241999031001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala BBPTUHPT Baturraden
Nomor : 02010/KPTS/HK.160/F.2.B/05/2023
Tanggal : 2 Januari 2023
Tentang : SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) DI BBPTUHPT BATURRADEN TAHUN 2023

URAIAN TUGAS JABATAN

1. Pengarah
 - a. Mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - b. Menetapkan kebijakan, tujuan dan sasaran tujuan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan BBPTUHPT Baturraden.
2. Kesekretariatan
 - a. Mengelola administrasi penyelenggaraan penyusunan dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - b. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - c. Menyusun laporan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
3. Ketua Tim Pelaksana Komponen
 - a. Menyusun dan membahas jadwal rencana aksi penyusunan dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pemantauan penyelesaian dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - c. Menyusun laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BBPTUHPT Baturraden.
4. Anggota Tim Pelaksana Komponen
 - a. Menyiapkan bahan rumusan dan rencana aksi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - b. Menyusun dokumen pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan BBPTUHPT Baturraden;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan koordinasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,



Drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si
NIP 197111241999031001

